



IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 426/ CO3 /Dikpora/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Nonformal dan Informal sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga Penyelenggara | : LKP TIARA |
| 2. Nama Ketua | : Sri Rahayu |
| 3. Alamat Lembaga | : Jl. Baru Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kab. Dompu |
| 4. Nomor Akte Notaris | : Nomor 34 tanggal 24 Maret 2010 |
| 5. NPWP | : 76.582.504.7-912.000 |
| 6. Nomor Rekening Lembaga | : 007.22.98355.01-4 |
| 7. Nomor Tlp/Hp | : 085205777381 |
| 8. Tahun Pendirian | : 05 April 2005 |
| 9. Masa Berlaku | : 08 Februari 2022 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan LKP Nonformal dan Informal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan Program *Kursus Menjahit* oleh LKP TIARA berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah diVerifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin penyelenggaraan ini dapat dicabut kembali.

Demikian ijin penyelenggaraan program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompu, 08 Februari 2019

A.n. Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu
Kabid PAUD dan PNF,



MADE SUPRAPTA, M.Pd